

Kebijakan pemberitahuan dan penghapusan (notice and takedown) sebagai sebuah kewajiban hukum untuk melakukan pencegahan pengumuman dan perbanyakan ciptaan yang melanggar hak cipta di internet = Notice and takedown policy as a legal obligation to prevent unlawful publication and dissemination of copyrighted works on internet

Badiyah Sutianty

Deskripsi Dokumen: <http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=20348957&lokasi=lokal>

Abstrak

Amanat Article 7 TRIPs bahwa perlindungan dan penegakan hak-hak kekayaan intelektual harus berperan dalam mempromosikan inovasi, transfer dan penyebaran teknologi yang saling menguntungkan baik bagi produser maupun pengguna teknologi serta bersifat kondusif bagi kesejahteraan sosial, ekonomi, maupun kesetaraan hak dan kewajiban, telah diadopsi dalam pasal-pasal WCT, WPPT dan Beijing Treaty untuk menyediakan adequate legal protection and effective legal remedies. Amerika Serikat telah mewujudkan amanat tersebut dengan merumuskan mekanisme notice and takedown dalam Digital Millennium Copyright Act (DMCA 1998). Mekanisme tersebut telah diadopsi oleh mayoritas PIT dalam menyelenggarakan situs-situsnya, termasuk oleh Heherapa Rif di Indonesia. Hal ini terjadi karena Indonesia belum memiliki mekanisme perlindungan hak cipta di media internet dalam ULTHC. Karenanya pemerintah Indonesia telah merumuskan RUU HC yang diantaranya memasukkan upaya perlindungan hak cipta di media internet. Studi ini mencoba menjelaskan perbedaan kebijakan perlindungan hak cipta dalam media internet antara kebijakan notice and takedown dalam DMCA dengan pengaturan dalam RUU HC. Perbedaan-perbedaan tersebut diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah atas mekanisme pemberitahuan dan penghapusan dalam pembahasan RUU HC.